



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541 Fax. 738428  
PONTIANAK

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR : 903 / 356 / BPKPD**

**T E N T A N G**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 perlu di tetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

- 8 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 122 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja tahunan serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2017 - 2018.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak  
pada tanggal : 4 Januari 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (sebagai laporan) ;
  2. Inspektur Provinsi Kalbar di Pontianak ;
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR : 903/ 356 /BPKPD**

**TANGGAL : 4 Januari 2018**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Tugas : Melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

1. Perumusan program kerja di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
2. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
7. Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
8. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran APBD Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting)	1. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu yaitu 31 Desember pada tahun sebelum tahun anggaran 2. Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Bidang Anggaran Bidang Perbendaharaan
2	Penerapan Aplikasi dan Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dari manual menjadi online	Opini BPK tetap wajar tanpa Pengecualian (WTP)	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
3	Pembinaan dan Asistensi	Terbitnya Keputusan Gubernur	Bidang Anggaran

4	Penyaluran Dana Hibah, Bantuan Sosial Serta Bagi Hasil Pajak	Persentase tersalurnya Dana Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan serta Bagi Hasil Pajak tepat sasaran kepada organisasi sosial dan masyarakat serta penyampaian spjnya tepat waktu sesuai ketentuan	Bidang Perbendaharaan
5	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Persentase Jumlah Pembayar Pajak dari tahun sebelumnya</li> <li>2. Persentase Meningkatnya Kualitas Pelayanan</li> <li>3. Tersedianya Data Persentase Target Pendapatan Daerah</li> </ol>	Bidang Pajak, Bidang Retribusi, dan Bidang Pengembangan Pendapatan Pembinaan dan Pengendalian
6	Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Persentase Penerimaan dari Sektor Pajak Daerah	Bidang Pajak, Bidang Retribusi, dan Bidang Pengembangan Pendapatan Pembinaan dan Pengendalian

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

